



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/04 /DPMPTSP/I/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) GENERASI QUR'AN (GENQU)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara DIAN PRAMODYOWATI, S.Pd tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073 / 165-Disdik tanggal 22 Januari 2020 Taman Kanak-kanak (TK) GENERASI QUR'AN (GENQU) dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) GENERASI QUR'AN (GENQU) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak-kanak (TK) : GENERASI QUR'AN (GENQU)

**Alamat : Blok Kaler RT 012 RW 006 Desa Sukawana
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
 4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.
- KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Ini, Sekaligus Mencabut Keputusan Nomor Tanggal 29 Januari 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630708 199703 1 003

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SOLICHIN, SH, M.Kn

KANTOR :

**JL. RAYA TENGAH TANI NO. 40 TELP. (0231) 205113
FAX. (0231) 205284 - KABUPATEN CIREBON 45153**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR. C-172.HT.03.01-Th.2006, TGL. 22-5-2006**

**SK. KEPALA BPN RI NO. 3-XVII-PPAT-2009
TANGGAL 08-04-2009**

Grosse
~~Tarunan~~ / Salinan

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN KAMPOENG IMPIAN

TANGGAL : 15-11-2017 **NOMOR :** 118.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KAMPOENG IMPIAN

Nomor : 118.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2017 (lima belas --
bulan November tahun dua ribu tujuh belas), -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), -
berhadapan dengan saya, **SOLICHIN, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cirebon ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ---
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian ----
akhir akta ini : -----

- **Tuan MUHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH, lahir di -----**
Majalengka, pada tanggal 21-02-1993 (dua puluh ----
satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3210142102930004, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Majalengka, Blok Desa, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 002, Desa Kertawinangun, Kecamatan ----
Kertajati. -----

- Untuk keperluan ini berada di Kabupaten Cirebon. --
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. Untuk diri sendiri ; -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09-11-2017 --

(sembilan bulan November tahun dua ribu ----
tujuh belas), dibuat dibawah tangan -----
bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta -----
akta ini, selaku kuasa dari : -----

1. Tuan Doktorandus TAJUDIN, lahir di -----

Majalengka, pada tanggal 07-11-1960 -----



Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

Notaris di Kabupaten Cirebon



(SOLICHIN, SH., M.Kn)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017269.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KAMPOENG IMPIAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. TAJUDIN	3210140711600006
IWAN DIRWAN	3210142808790022
KANIA ISTI KHATIMAH	3204285809970001
MUHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH	3210142102930004
YUSUF ISLAHUDDIN KHOLID	3210070404980001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. ASEP ABDUL AZIZ	3210142106660002	PEMBINA	KETUA
AMAM BADRUTTAMAM	3210241611610001	PEMBINA	ANGGOTA
OTO PRIMARYONO	3210142006600001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH	3210142102930004	PENGURUS	KETUA
DEWI SUSILAWATI	3210136101930081	PENGURUS	SEKRETARIS
RADEN ABDULOH	3210141706720021	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. TAJUDIN	3210140711600006	PENGAWAS	KETUA
IWAN DIRWAN	3210142808790022	PENGAWAS	ANGGOTA
TISNA SUMANTRI, SP.D	3210152001810001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 November
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021478.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 21 November 2017
"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Notaris di Kabupaten Cirebon

